



PUTUSAN
Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Setiawan Bin Sarman;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pasirlimus RT 001 RW 009 Ds. Ciliang Kec. Parigi, Kab. Pangandaraan/ Kp. Nambo RT 03 RW 12 Ds. Lebakwangi Kec. Arjasari, Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarman ditangkap pada tanggal 25 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/IV/2022/Reskrim, tanggal 25 April 2022;

Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETAWAN Bin SARMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam pemberatan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merek berupa 3 (tiga) bungkus Rokok Dunhil putih, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Marloboro, 2 (dua) bungkus rokok Dunhil hitam, 2 (dua) bungkus Rokok MLD, 2 (dua) bungkus Rokok Esse, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna aAvolution, 1 (satu) bungkus Rokok samporna Mild, 1 (satu) bungkus rokok, 2 (dua) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Batang ;
 - Uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Uang Logam pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Uang Logam pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PARLIN SIMARMATA;

- 1 (satu) buah tas gendong warna abu merek Royal Montain;
- 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam merek Topspeed;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Alshop;
- 1 (satu) buah Pisau Komando;
- 1 (satu) buah Linggis kecil;
- 3 (tiga) buah obeng;
- 2 (dua) buah pisau Raut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1(satu) buah senter kecil;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-179/Eoh.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SARMAN Pada Hari Senin tanggal 25 April 2022 Sekitar Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022, Bertempat di Toko Horas yang terletak di Kp. Sepen No. 540 RT. 04 /06 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Saksi PARLIN SIMARMATA yang merupakan pemilik Toko Horas mendapat kabar dari Ketua RT setempat, yaitu Saksi OKI HERMAWAN pada waktu sebagaimana di atas yang menyatakan bahwa terdapat seseorang yang masuk ke dalam Toko milik Saksi PARLIN SIMARMATA dimana hal tersebut terlihat dari luar jendela toko. Mendapat informasi tersebut, Saksi PARLIN SIMARMATA langsung menghubungi petugas kepolisian terdekat untuk meminta pengamanan terhadap toko

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya. Setelah itu, tidak lama Saksi PARLIN SIMARMATA, Saksi OKI HERMAWAN dan Petugas Kepolisian yang diwakili oleh Saksi DENI WAHYU tiba di depan toko milik PARLIN SIMARMATA dan langsung masuk guna melakukan pengecekan apa yang terjadi di dalam toko, dan setelah para saksi masuk, kondisi toko tidak seperti biasanya dimana beberapa barang sudah tidak dapat ditemukan.

Setelah diketahui beberapa barang sudah tidak berada di tempatnya, dan tidak dapat ditemukan, para Saksi langsung berkeliling di dalam toko guna menemukan orang yang masuk tanpa seijin Saksi yang akhirnya diketahui masih bersembunyi di dalam toko dan diamankan oleh Saksi DENI WAHYU. Adapun ketika diamankan, Saksi membawa tas gendong kecil yang berisi barang-barang dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Tas gendong warna Abu merk Royal Mountain;
- b. Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebesar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- e. 21 (dua puluh satu) bungkus Rokok berbagai merk berupa:
 - 00 3 (tiga) bungkus Rokok Dunhill Putih;
 - 10 2 (dua) bungkus Rokok Gudang garam Surya;
 - 20 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro;
 - 30 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill hitam;
 - 40 2 (dua) bungkus Rokok MLD;
 - 50 2 (dua) bungkus Rokok Esse;
 - 60 2 (dua) bungkus Rokok Sampoerna Avolution;
 - 70 1 (satu) bungkus Rakam Sampoerna Mild;
 - 80 1 (satu) bungkus Rokok;
 - 90 2 (dua) bungkus Rokok Djarum Coklat;
 - 100 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
 - 110 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garang Surya 12 batang.
- f. 1 (satu) buah Tas gendong kecil warna hitam merk Topspeed;
- g. 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Alshop;
- h. 1 (satu) buah Pisau Komando;
- i. 1 (satu) buah Linggis kecil;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb



- j. 3 (tiga) buah Obeng;
- k. 2 (Dua) buah Pisau Raut;
- l. 1 (satu) buah Tang;
- m. 1 (satu) buah Gunting; dan
- n. 1 (satu) buah Senter kecil.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi PARLIN SIMARMATA terhadap Toko miliknya tersebut, terdapat plafon yang rusak, dimana sebelum waktu sebagaimana dimaksud diatas, plafon tersebut dalam keadaan tidak rusak .

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa berawal dari Terdakwa yang akan pergi ke Garut dengan menggunakan angkutan umum dan pada saat melintas di depan toko Horas derah Pamengpeuk dalam keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain dengan cara sebagai berikut Terdakwa turun dari angkutan umum kemudian langsung memanjat pagar disebelah bangunan konter pulsa yang terletak disamping toko, selanjutnya Terdakwa naik keatap bangunan konter pulsa dan melompat kearah atap teras toko dengan bergelantungan pada tiang telephone, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding atap toko dan naik merambat kearah belakang tembok atap toko, lalu menyingkirkan kawat berduri denganmenindih kawat berduri dengan tas gendong dan melompat keatap toko, sesampainya diatap ada pintu dan dinding yang terbuat dari GRC kemudian Terdakwa menjebol menggunakan kedua tangan sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruangan lantai dua, selanjutnya Terdakwa turun ke toko melalaui tangga kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang –barang berupa 1 (satu) buah Tas gendong warna Abu merk Royal Mountain, Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebesar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) bungkus Rokok dengan berbagai merk yang dimasukkan kedalam tas gendong warna hitam merek Topspeed.

Bahwa dalam mengambil barang ataupun uang yang terdapat di dalam Toko Horas adalah tanpa seijin pemilik yang Sah, yaitu Saksi PARLIN SIMARMATA.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi PARLIN SIMARMATA mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 3.100.0000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parlin Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Toko Horas yang beralamat di Kp Sepen No.540 RT04, RW06, Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merk berupa : 3 (tiga) bungkus Rokok Dunhill Putih, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro, 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill hitam, 2 (dua) bungkus Rokok MLD, 2 (dua) bungkus Rokok Esse, 2 (dua) bungkus Rokok Sampoerna Avolution, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus Rokok, 2 (dua) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garang Surya 12 batang. Uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi mendapat informasi dari Ketua RT yaitu Saksi Oki Hermawan yang menghubungi saksi lewat telephone, bahwa ada orang didalam toko milik Saksi, selanjutnya saksi datang ke toko setelah sampai di toko langsung membuka toko dan tidak lama datang petugas Kepolisian dari Sektor Pameungpeuk;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Petugas dari Kepolisian dan beberapa warga setempat masuk ke dalam toko mencari keberadaan pelaku dan ditemukan Terdakwa bersembunyi di dalam atap di plafon toko dan Kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa masuk kedalam toko memanjat melalui atap bangunan toko konter yang berjualan pulsa, meloncat keatap teras toko, selanjutnya memanjat atap toko, kemudian menjebol dinding gudang toko yang terbuat dari bahan GRC, yang terletak dilantai dua, setelah berada didalam gudang Terdakwa turun ke lantai dasar melalui tangga, dan dengan mudah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin pada saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lihat ditempat kejadian ada yang rusak yaitu dinding atap gudang toko yang terbuat dari GRC jebol, atap plafon juga jebol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Okih Hermawan Bin Buhori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Toko Horas yang beralamat di Kp Sepen No.540 RT04, RW06, Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Parlin Simarmata berupa sejumlah uang dan beberapa bungkus rokok berbagai merek Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi diberitahu oleh Sdr Ikin datang ke rumah saksi dan memberitahukan adanya orang yang mencurigakan didalam toko Horas, ketika dilihat oleh Sdr Ikin dari jendela ada bayangan orang didalam toko;
- Bahwa selanjutnya Saksi bergegas ke toko Horas dan mengintip dari bawah dan terlihat benar ada bayangan orang didalam toko Horas, kemudian Saksi menghubungi Kantor Polsek Pameungpeuk dan selanjutnya menghubungi pemilik Toko yaitu Saksi Parlin Simarmata dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta sdr Ikin membangunkan warga untuk mengepung sekitar toko diawatirkan pelaku kabur;

- Bahwa kemudian setelah pihak Kepolisian dan pemilik toko datang ke lokasi dan warga pun sudah menyebar mengepung toko, selanjutnya pihak Kepolisian meminta pemilik toko untuk membuka toko, setelah petugas kepolisian masuk didampingi pemilik toko serta Saksi dan satu orang warga melakukan pencarian dilantai dua dan pelaku ditemukan bersembunyi diatap plafon toko selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Pameungpeuk;

- Bahwa pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa masuk kedalam toko memanjat melalui atap bangunan toko konter yang berjualan pulsa, meloncat keatap teras toko, selanjutnya memanjat atap toko, kemudian menjebol dinding gudang toko yang terbuat dari bahan GRC, yang terletak dilantai dua, setelah berada didalam gudang Terdakwa turun ke lantai dasar melalui tangga, dan dengan mudah mengambil barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa kerugian Saksi korban atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi lihat ditempat kejadian ada yang rusak yaitu dinding atap gudang toko yang terbuat dari GRC jebol, atap plafon juga jebol;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa lakukan diajukan ke muka persidangan ini karena pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Toko Horas yang beralamat di Kp Sepen No.540 RT04, RW06, Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merk berupa : 3 (tiga) bungkus Rokok Dunhill Putih, 2 (dua) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro, 2 (dua) bungkus Rokok Dunhill hitam, 2 (dua)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Rokok MLD, 2 (dua) bungkus Rokok Esse, 2 (dua) bungkus Rokok Sampoerna Avolution, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus Rokok, 2 (dua) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garang Surya 12 batang. Uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa akan pergi ke Garut, dengan menggunakan angkutan umum dan pada saat melintas di depan toko Horas di daerah Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, melihat situasi toko Horas sepi sehingga timbul niat untuk mencuri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa turun dari angkutan Umum, kemudian langsung memanjat pagar sebelah bangunan konter pulsa yang terletak di samping toko Horas, selanjutnya naik keatap bangunan konter pulsa, melompat ke arah atap teras toko Horas dengan bergelantung pada tiang telephone, selanjutnya memanjat dinding atap toko dan naik merambat kearah belakang tembok atap toko, selanjutnya menyingkirkan kawat berduri dengan menindih kawat berduri dengan tas gendong dan melompat keatap toko sampai diatap ada pintu dan dinding yang terbuat dari GRC lalu dinding tersebut dijebol dengan kedua tangan dan jalan masuk kedalam lantai dua, lalu turun ke toko melalui tangga sesampainya dibawah mencari barang berharga didalam toko Terdakwa menemukan uang recehan dan beberapa bungkus rokok setelah mendengar suara gaduh diluar Terdakwa naik bersembunyi diatap plafon sampai ditemuka oleh pemilik toko setra petugas dari Kepolisian kemudian diamankan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa pada saat diperiksa Polisi, dari diri Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam merk Topspeed, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Alshop, 1 (satu) buah Pisau Komando, 1 (satu) buah Linggis kecil, 3 (tiga) buah Obeng. 2 (dua) buah Pisau Raut, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Gunting, dan 1 (satu) buah Senter kecil;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merek berupa 3 (tiga) bungkus Rokok Dunhil putih, 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Marloboro, 2 (dua) bungkus rokok Dunhil hitam, 2 (dua) bungkus Rokok MLD, 2 (dua) bungkus Rokok Esse, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna aAvolution, 1 (satu) bungkus Rokok samporna Mild, 1 (satu) bungkus rokok, 2 (dua) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Batang ;
- Uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang Logam pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Uang Logam pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu merek Royal Montain;
- 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam merek Topspeed;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Alshop;
- 1 (satu) buah Pisau Komando;
- 1 (satu) buah Linggis kecil;
- 3 (tiga) buah obeng;
- 2 (dua) buah pisau Raut;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1(satu) buah senter kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Sekitar Pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Horas yang terletak di Kp. Sepen No. 540 RT. 04 /06 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarman, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Parlin Simarmata;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan pergi ke Garut, dengan menggunakan angkutan umum dan pada saat melintas di depan tokok Horas di daerah Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, melihat sutuasi toko Horas sepi sehingga timbul niat untuk mengambil barang dalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko Horas untuk mengambil barang di dalamnya dengan cara sebagai berikut Terdakwa turun dari angkutan umum kemudian langsung memanjat pagar di sebelah bangunan konter pulsa yang terletak di samping toko, selanjutnya Terdakwa naik keatap bangunan konter pulsa dan melompat ke arah atap teras toko dengan bergelantungan pada tiang telephone. Kemudian Terdakwa memanjat dinding atap toko dan naik merambat ke arah belakang tembok atap toko, lalu menyingkirkan kawat berduri dengan menindih kawat berduri dengan tas gendong dan melompat ke atap toko. Sesampainya di atap ada pintu dan dinding yang terbuat dari GRC kemudian Terdakwa menjebol menggunakan kedua tangan sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruangan lantai dua, selanjutnya Terdakwa turun ke toko melalui tangga;
- Bahwa setelah di dalam toko kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas gendong warna abu merk Royal Mountain, uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebesar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) bungkus Rokok dengan berbagai merk yang dimasukkan kedalam tas gendong warna hitam merek Topsispeed;
- Bahwa selanjutnya Saksi Parlin Simarmata yang merupakan pemilik Toko Horas mendapat kabar dari Ketua RT setempat, yaitu Saksi Oki Hermawan pada waktu sebagaimana di atas yang menyatakan bahwa terdapat seseorang yang masuk ke dalam Toko milik Saksi Parlin Simarmata dimana hal tersebut terlihat dari luar jendela toko. Mendapat informasi tersebut, Saksi Parlin Simarmata langsung menghubungi petugas kepolisian terdekat untuk meminta pengamanan terhadap toko miliknya. Setelah itu, tidak lama Saksi Parlin Simarmata, Saksi Oki

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermawan dan Petugas Kepolisian yang diwakili oleh Deni Wahyu tiba di depan toko milik Parlin Simarmata dan langsung masuk guna melakukan pengecekan apa yang terjadi di dalam toko, dan setelah para saksi masuk, kondisi toko tidak seperti biasanya dimana beberapa barang sudah tidak dapat ditemukan;

- Bahwa setelah diketahui beberapa barang sudah tidak berada di tempatnya, dan tidak dapat ditemukan, para Saksi langsung berkeliling di dalam toko guna menemukan orang yang masuk tanpa seijin Saksi yang akhirnya diketahui masih bersembunyi di dalam toko dan diamankan oleh Deni Wahyu;

- Bahwa pada saat diamankan, dari diri Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam merk Topspeed, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Alshop, 1 (satu) buah pisau komando, 1 (satu) buah linggis kecil, 3 (tiga) buah obeng, 2 (dua) buah pisau raut, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah senter kecil;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi PARLIN SIMARMATA terhadap Toko miliknya tersebut, terdapat plafon yang rusak, dimana sebelum waktu sebagaimana dimaksud diatas, plafon tersebut dalam keadaan tidak rusak;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang ataupun uang yang terdapat di dalam Toko Horas adalah tanpa seijin pemilik yang Sah, yaitu Saksi Parlin Simarmata;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Parlin Simarmata mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.0000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarman. Dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-179/Eoh.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Bahwa barang tersebut



tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Sekitar Pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Horas yang terletak di Kp. Sepen No. 540 RT. 04 /06 Desa Sukasari Kec. Pamengpeuk Kab. Bandung Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarman, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Parlin Simarmata;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa akan pergi ke Garut, dengan menggunakan angkutan umum dan pada saat melintas di depan toko Horas di daerah Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, melihat situasi toko Horas sepi sehingga timbul niat untuk mengambil barang dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Toko Horas untuk mengambil barang di dalamnya dengan cara Terdakwa turun dari angkutan umum kemudian langsung memanjat pagar di sebelah bangunan konter pulsa yang terletak di samping toko, selanjutnya Terdakwa naik ke atap bangunan konter pulsa dan melompat ke arah atap teras toko dengan bergelantungan pada tiang telephone. Kemudian Terdakwa memanjat dinding atap toko dan naik merambat ke arah belakang tembok atap toko, lalu menyingkirkan kawat berduri dengan menindih kawat berduri dengan tas gendong dan melompat ke atap toko. Sesampainya di atap ada pintu dan dinding yang terbuat dari GRC kemudian Terdakwa menjebol menggunakan kedua tangan sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruangan lantai dua, selanjutnya Terdakwa turun ke toko melalui tangga;

Menimbang, bahwa setelah di dalam toko kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas gendong warna abu merk Royal Mountain, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebesar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) bungkus Rokok dengan berbagai merk yang dimasukkan kedalam tas gendong warna hitam merek Topspeed;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Parlin Simarmata yang merupakan pemilik Toko Horas mendapat kabar dari Ketua RT setempat, yaitu Saksi Oki Hermawan pada waktu sebagaimana di atas yang menyatakan bahwa terdapat seseorang yang masuk ke dalam Toko milik Saksi Parlin Simarmata dimana hal tersebut terlihat dari luar jendela toko. Mendapat informasi tersebut, Saksi Parlin Simarmata langsung menghubungi petugas kepolisian terdekat untuk meminta pengamanan terhadap toko miliknya. Setelah itu, tidak lama Saksi Parlin Simarmata, Saksi Oki Hermawan dan Petugas Kepolisian yang diwakili oleh Deni Wahyu tiba di depan toko milik Parlin Simarmata dan langsung masuk guna melakukan pengecekan apa yang terjadi di dalam toko, dan setelah para saksi masuk, kondisi toko tidak seperti biasanya dimana beberapa barang sudah tidak dapat ditemukan;

Bahwa setelah diketahui beberapa barang sudah tidak berada di tempatnya, dan tidak dapat ditemukan, para Saksi langsung berkeliling di dalam toko guna menemukan orang yang masuk tanpa seijin Saksi yang akhirnya diketahui masih bersembunyi di dalam toko dan diamankan oleh Deni Wahyu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, dari diri Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam merk Topspeed, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Alshop, 1 (satu) buah pisau komando, 1 (satu) buah linggis kecil, 3 (tiga) buah obeng, 2 (dua) buah pisau raut, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah senter kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang ataupun uang yang terdapat di dalam Toko Horas adalah tanpa seijin pemilik yang Sah, yaitu Saksi Parlin Simarmata, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Parlin Simarmata mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.0000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang milik saksi Parlin Simarmata yang ada di Toko Horas menguasai dan berbuat terhadap uang dan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan Terdakwa tidak memperoleh ijin saksi Parlin Simarmata selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil masuk ke dalam Toko Horas untuk mengambil uang dan barang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pagar di sebelah bangunan konter pulsa yang terletak di samping toko, selanjutnya Terdakwa naik keatap bangunan konter pulsa dan melompat ke arah atap teras toko dengan bergelantungan pada tiang telephone. Kemudian Terdakwa memanjat dinding atap toko dan naik merambat ke arah belakang tembok atap toko, lalu menyingkirkan kawat berduri dengan menindih kawat berduri dengan tas gendong dan melompat ke atap toko. Sesampainya di atap ada pintu dan dinding yang terbuat dari GRC kemudian Terdakwa menjebol menggunakan kedua tangan sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam ruangan lantai dua, selanjutnya Terdakwa turun ke toko melalui tangga. Setelah di dalam toko kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas gendong warna abu merk Royal Mountain, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebesar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) bungkus Rokok dengan berbagai merk yang dimasukkan kedalam tas gendong warna hitam merek Topspeed;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merek berupa 3 (tiga) bungkus Rokok Dunhil putih, 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Marloboro, 2 (dua) bungkus rokok Dunhil hitam, 2 (dua) bungkus Rokok MLD, 2 (dua) bungkus Rokok Esse, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna aAvolution, 1 (satu) bungkus Rokok samporna Mild, 1 (satu) bungkus rokok, 2 (dua) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Batang, uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang Logam pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terbukti milik saksi Parlin Simarmata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Parlin Simarmata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna abu merek Royal Montain, 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam merek Topspeed, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Alshop, 1 (satu) buah pisau komando, 1 (satu) buah linggis kecil, 3 (tiga) buah obeng, 2 (dua) buah pisau raut, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senter kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Bin Sarman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus rokok berbagai merek berupa 3 (tiga) bungkus Rokok Dunhil putih, 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam Surya, 2 (dua) bungkus Rokok Marloboro, 2 (dua) bungkus rokok Dunhil hitam, 2 (dua) bungkus Rokok MLD, 2 (dua) bungkus Rokok Esse, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna aAvolution, 1 (satu) bungkus Rokok samporna Mild, 1 (satu) bungkus rokok, 2 (dua) bungkus Rokok Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Batang ;
 - Uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Uang Logam pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Uang Logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan Kepada Saksi Parlin Simarmata;

- 1 (satu) buah tas gendong warna abu merek Royal Montain;
- 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam merek Topspeed;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Alshop;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau Komando;
- 1 (satu) buah Linggis kecil;
- 3 (tiga) buah obeng;
- 2 (dua) buah pisau Raut;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1(satu) buah senter kecil;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Diana Maya Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Blb

